

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengelolaan dana BOS SMKN 3 Tangerang telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- 2) Penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa di SMKN 3 Tangerang telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan.
- 3) Penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS.
- 4) Terdapat manfaat dan kekurangan penggunaan SIPLah di SMKN 3 Tangerang. Adapun manfaat penggunaan SIPLah bagi SMKN 3 Tangerang adalah dokumen bukti transaksi dapat diunduh secara lengkap, dapat memilih item pembelanjaan dari beberapa penyedia sebelum melakukan pemesanan, lebih praktis dan efisien, dan pembelanjaan dapat dimonitor oleh pemerintah. Adapun kekurangan penggunaan SIPLah adalah harga relatif lebih mahal,

kerap kali terjadi *error* karena kendala jaringan atau server yang *down*, belum lengkapnya item pembelian yang tersedia di SIPlah, terkadang jumlah item pembelian di suatu penyedia tidak lengkap sehingga sekolah harus menambah item pembelajarannya dari penyedia lain, dan terkadang penyedia tidak membayarkan pajak yang menjadi tanggung jawab pihak penjual.